



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
DAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah serta untuk memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
9. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 12 diubah, angka 13 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Barito Selatan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan.

7. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya / tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
 8. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
 9. Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan / atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
 10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
 11. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 12. Pengusul adalah unsur wakil Organisasi Kemasyarakatan, Tenaga Pendidik, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Agama atau elemen masyarakat lainnya.
 13. Dihapus.
 14. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
 15. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten bertugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten;

- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi / bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten ;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah Kabupaten dalam pelaksanaan kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten yang mengancam stabilitas nasional ; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah Kabupaten.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan bertugas :
- a. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi / bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan ;
 - b. mengkoordinasikan FKDM di kecamatan dan kelurahan/desa dalam pelaksanaan kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan ; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kecamatan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat melibatkan penyelenggara Intelijen Negara di daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Badan Intelijen Negara ;
 - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia ;
 - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia ; dan
 - e. Intelijen Kementerian / Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) FKDM dibentuk di :
 - a. Daerah Kabupaten; dan
 - b. Daerah Kecamatan.
 - (2) Pembentukan FKDM dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
 - (4) Jumlah keanggotaan FKDM di daerah kabupaten dan FKDM di kecamatan, disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, sekretaris dan anggota.
 - (5) Masa Bakti anggota FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) tahun.
 - (6) Dalam hal diperlukan FKDM dapat dibentuk di Kelurahan / Desa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Syarat calon anggota FKDM Kabupaten dan Kecamatan serta Kelurahan/Desa sebagai berikut :
 - a. Penduduk Kabupaten Barito Selatan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat dengan melampirkan foto copy ijazah;
 - c. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000,- ;
 - d. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. Berkepribadian baik dan penuh pengabdian terhadap kepentingan sosial kemasyarakatan.

- (2) Calon anggota FKDM yang memenuhi syarat harus diusulkan secara tertulis oleh pengusul dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam hal anggota FKDM meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e berdasarkan hasil musyawarah FKDM, Ketua FKDM mengusulkan pengganti antar waktu anggota FKDM dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - (2) Pengajuan usulan pengganti antar waktu anggota FKDM oleh Ketua FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hasil musyawarah.
 - (3) Anggota FKDM pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) FKDM di Kabupaten bertugas :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG ; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten.
- (2) FKDM di Kecamatan bertugas :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG ; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.

- (3) FKDM di Kelurahan/Desa bertugas :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG ; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewaspadaan Dini di Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi antar Kecamatan ;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Daerah ;
 - c. pendidikan dan pelatihan ; dan
 - b. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - (2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan dan Kelurahan/Desa dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.
10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 November 2019


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 7 November 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

SYAHRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 28


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Bagian Hukum

NURYADIN, SH, MH